



PUTUSAN

Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: USMAN NAWING bin BEDDU NAWING;
Tempat lahir	: Bone (Sul-Sel);
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun/7 Mei 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan KH. Dewantara RT. 027 Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Direktur Utama PT. Central Teknindo Persada);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bontang tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.263.873.742,22 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
- 2) 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
- 3) 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember 2013;
- 4) 8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8 (Copyan);
- 5) 1 (satu) buku asli As Built Drawing;
- 6) 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
- 7) 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
- 8) 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2014;
- 9) 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015;
- 10) 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
- 11) 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
- 12) 1 (satu) buku asli Back Up Quality;
- 13) 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan;
- 14) 1 (satu) buku asli Bulanan 1;
- 15) 1 (satu) buku asli Bulanan 2;
- 16) 1 (satu) buku asli Bulanan 3;
- 17) 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1;
- 18) 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2;
- 19) 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1;
- 20) 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2;
- 21) 1 (satu) buku asli Bulanan 6;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) buku asli Bulanan 7;
- 23) 1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing;
- 24) 1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing;
- 25) 1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan;
- 26) 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
- 27) 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
- 28) 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan;
- 29) 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
- 30) 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
- 31) 7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian;
- 32) 1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
- 33) 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
- 34) 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
- 35) 1 (satu) buku Asli As Built Drawing;
- 36) 1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
- 37) 1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
- 38) 1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
- 39) 1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
- 40) 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 41) 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;
- 42) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2;
- 43) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
- 44) 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

45) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

46) 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05 sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

47) 18 (delapan belas) lembar Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

48) 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

49) 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

50) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

51) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2;

52) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

53) 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;
- 55) 19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;
- 56) 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;
- 57) 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;
- 58) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2;
- 59) 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;
- 60) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;
- 61) 21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;
- 62) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013);
- 64) 1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tuga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant;
- 65) 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant;
- 66) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014);
- 67) 1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya;
- 68) 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya;
- 69) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015);
- 70) 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa;
- 71) 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa;
- 72) Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015;
- 73) Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015;
- 74) Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015;
- 75) As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total 217 M3;
- 77) 84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3;
- 78) 29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juli Tahun 2013 Grand Total 102 M3;
- 79) 25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand Total 87 M3;
- 80) 22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober Tahun 2013 Grand Total 84 M3;
- 81) 11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3;
- 82) 18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2013 Grand Total 79 M3;
- 83) 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3;
- 84) 7 (tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M3.;
- 85) 45 (empat puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand Total 168M3;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M3;
- 87) 39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M3;
- 88) 49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3;
- 89) 14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M3;
- 90) 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50 M3;
- 91) 31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M3;
- 92) 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg/cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. Harlis Tata Tahta Laboratorium Civil Tahun 2013;
- 93) 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg/cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. Harlis Tata Tahta Laboratorium Civil Tahun 2015;
- 94) 1 (satu) berkas fotokopi Laporan Design Beton K-350 Kg/cm² proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015;
- 95) 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm² Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi;
- 96) 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm² Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 3 (tiga) lembar rekapan (copy);
- 98) 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM BP. Usman Nawing;
- 99) 1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing;
- 100) 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM;
- 101) 1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014;
- 102) Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp34.012.500,00;
- 103) Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp100.000.000,00;
- 104) Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp275.000.000,00;
- 105) Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai Rp300.000.000,00;
- 106) Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai Rp279.606.250,00;
- 107) Rekap DO dan volume;
- 108) Delivery Order;
- 109) Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014);
- 110) Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014);
- 111) Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014);
- 112) 1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah No. 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp185.649.000.000,00 Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP.3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013;
- 114) 1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014;
- 115) 1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor : 602/Bod-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;
- 116) Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata;
- 117) 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;
- 118) 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi;
- 119) 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi;
- 120) 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;
- 121) 8 (delapan) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2013;
- 122) 6 (enam) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2014;
- 123) 4 (empat) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2015;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124) 2 (dua) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2013;

125) 2 (dua) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2014;

126) 2 (dua) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2015;

127) Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013;

1. Pengumuman Lelang;
2. Jadwal Lelang;
3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE;
4. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

128) Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2014;

1. Pengumuman Lelang;
2. Jadwal Lelang;
3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE;
4. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

129) Telaahan proses lelang;

130) Fotokopi SK Panitia Lelang 2013;

131) Satu buku laporan akhir perencanaan pembangunan pengamanan pantai Pulau Beras Basah;

132) Laporan Ringkas (Eksekutif Sumari) Perencanaan pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah;

133) 1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengaman pantai beras Basah Kota Bontang;

134) Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135) Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014;

136) Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer: 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013;

137) Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. Zeni Kontruksi Nomor: 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember 2013;

138) Uang Tunai sebesar Rp8.101.047,00 (delapan juta seratus satu ribu empat puluh tujuh sen) yang merupakan pengembalian pembayaran kerugian Negara dari Tersangka Wawan Setiawan bin Sya'ir Surawisastra yang dititipkan pada rekening titipan Bank BTN No. Rek 00020.01.30.000.362.9 atas nama Kejati Kaltim tanggal 30 September 2017;

139) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang disita dari Tersangka Ir. Rudy Muhammad Saidi, Msi yang dititipkan pada rekening titipan Bank BTN No. Rek 00020.01.30.000.362.9 atas nama Kejati Kaltim tanggal 30 September 2017;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ferliean Southanto, ST bin Suwoto Wakidi;

6. Menetapkan agar Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 22 Februari 2018:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp170,643,666,00 apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing. Disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa Usman Nawing Bin Beddu Nawing tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
 2. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
 3. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember 2013;
 4. 8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8 (Copyan);
 5. 1 (satu) buku asli As Built Drawing;
 6. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
 7. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
 8. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014;
 9. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014;

10. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
11. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
12. 1 (satu) buku asli Back Up Quality;
13. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan;
14. 1 (satu) buku asli Bulanan 1;
15. 1 (satu) buku asli Bulanan 2;
16. 1 (satu) buku asli Bulanan 3;
17. 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1;
18. 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2;
19. 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1;
20. 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2;
21. 1 (satu) buku asli Bulanan 6;
22. 1 (satu) buku asli Bulanan 7;
23. 1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing;
24. 1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing;
25. 1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan;
26. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
27. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
28. 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan;

Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015;

29. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
30. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
31. 7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian;
32. 1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
33. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
34. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buku Asli As Built Drawing;
36. 1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
37. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
38. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
39. 1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
40. 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
41. 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;

DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2013;

42. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2;
43. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
44. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
45. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
46. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05 sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
47. 18 (delapan belas) lembar Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
48. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

50. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2014;

51. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2;

52. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

53. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

54. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

55. 19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

56. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

57. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2015;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2;

59. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;

60. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;

61. 21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;

62. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;

DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2013;

63. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013);

64. 1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant;

65. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant;

DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2014;

66. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014);

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya;

68. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya;

DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2015;

69. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015);

70. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa;

71. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa;

72. Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015;

73. Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015;

74. Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015;

75. As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015;

76. 75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total 217 M3;

77. 84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3;

78. 29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juli Tahun 2013 Grand Total 102 M3;

79. 25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand Total 87 M3;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober Tahun 2013 Grand Total 84 M3;
81. 11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3;
82. 18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2013 Grand Total 79 M3;
83. 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3;
84. 7 (tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M3;
85. 45 (empat puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand Total 168 M3;
86. 34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M3;
87. 39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M3;
88. 49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3;
89. 14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M3;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50 M3;
91. 31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M3;
92. 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg/cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. Harlis Tata Tahta Laboratorium Civil Tahun 2013;
93. 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg/cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. Harlis Tata Tahta Laboratorium Civil Tahun 2015;
94. 1 (satu) berkas fotokopi Laporan Design Beton K-350 Kg/cm2 proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015;
95. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi;
96. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata;
97. 3 (tiga) lembar rekapan (copy);
98. 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM BP. Usman Nawing;
99. 1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing;
100. 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM;
101. 1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014;
102. Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp34.012.500,00;
103. Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp100.000.000,00;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp275.000.000,00;
105. Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai Rp300.000.000,00;
106. Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai Rp279.606.250,00;
107. Rekap DO dan volume;
108. Delivery Order;
109. Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014);
110. Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014);
111. Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014);
112. 1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah No. 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp185.649.000.000,00 Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim dengan CV. Topografi Consultant Jalan Durian No. 24 Rt. XV Tenggarrong;
113. Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP.3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013;
114. 1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014;
115. 1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor : 602/BoSDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata;
117. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;
118. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;
119. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;
120. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;
121. 8 (delapan) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2013;
122. 6 (enam) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2014;
123. 4 (empat) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2015;
124. 2 (dua) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2013;
125. 2 (dua) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2014;
126. 2 (dua) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2015;
127. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013;
 1. Pengumuman Lelang;
 2. Jadwal Lelang;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE;
4. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
128. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2014;
 1. Pengumuman Lelang;
 2. Jadwal Lelang;
 3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE;
 4. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
 6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
129. Telaahan proses lelang;
130. Fotokopi SK Panitia Lelang 2013;
131. Satu buku laporan akhir perencanaan pembangunan pengamanan pantai Pulau Beras Basah;
132. Laporan Ringkas (Eksekutif Sumari) Perencanaan pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah;
133. 1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengaman pantai beras Basah kota Bontang;
134. Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah;
135. Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014;
136. Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer: 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013;
137. Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. Zeni Kontruksi Nomor: 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember 2013;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 11/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 22 Pebruari 2018 atas nama Usman Nawing Bin Beddu Nawing;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 5 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan/keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut juga merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* sehingga alasan kasasi Terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 11/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 22 Pebruari 2018 yang menyatakan Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing telah terbukti

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar baik mengenai pertimbangan pengidentifikasian fakta hukum atas hasil verifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maupun pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaian kemampuannya bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana dan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa/Kontraktor Pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bersama-sama dengan saksi-saksi (tersebut dalam surat dakwaan) tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang-undang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara/Daerah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan telah menguntungkan Terdakwa dan para pelaksana pekerjaan lainnya yang terkait;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan Tahun Anggaran 2014, Terdakwa sebagai Kontraktor atau sebagai penerima kuasa dari Faizal Reza, ST, MSc Direktur Utama PT. Cremona Pratama Indonesia sebagai Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang sesuai Akta Notaris Wasi'ah, SH, Sp.N, sedangkan untuk Jasa Supervisi dimenangkan oleh CV. Megaplan Indoraya c.q. Ferliean Southanto, ST

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Suwoto Wakidi selaku Direktur Utama, yang selanjutnya seluruh persyaratan teknis, waktu, dan harga diatur dalam perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Rudi Muhammad Saidi, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak-pihak pemenang tender selaku Kontraktor yaitu Faizal Reza, ST, MSc;

Bahwa dalam kenyataannya di lapangan, pekerjaan bukan dilaksanakan oleh pihak kontraktor atau kontraktor tidak menggunakan tenaga/personel yang tercantum dalam dokumen penawaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak, akan tetapi oleh pihak lain yaitu Terdakwa dan/atau pihak lain yang tidak tercantum/disebut/ditulis dalam dokumen penawaran, sehingga berakibat dalam pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak, karena yang bersangkutan tidak mengikuti tender, *aanwizing*, dan persyaratan teknis lainnya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontraktor atau pemenang lelang proyek Pemerintah dilarang memindahtangankan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain secara keseluruhan atas proyek objek perjanjian, kecuali bagian-bagian kecil pekerjaan atau pengadaan; dalam hal ini Terdakwa menerima seluruh pekerjaan dari pihak Faizal Reza, ST, MSc sebagai pemenang lelang dengan memberikan *fee* proyek sebesar 3 % dari nilai proyek;

Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 yang buat/dilakukan oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang, diperoleh hasil yaitu kualitas beton tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak, sedangkan uji kuantitas jumlah Tetrapod hasil penelitian terdapat kekurangan yang sangat mencolok

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disimpulkan jumlah Tetrapod tidak sesuai dengan kontrak;

Bahwa Ir. Rudi Muhammad Saidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan *cross check* terhadap validitas hasil pekerjaan di lokasi pekerjaan dan tidak pernah melakukan penelitian mengenai kebenaran materiil terkait dokumen-dokumen pelaporan hasil pekerjaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Ketua Panitia Tim PHO/FHO dan para Penyedia Barang/Jasa (Pelaksana Pekerjaan) padahal dokumen-dokumen tersebut dipergunakan sebagai dasar pencairan dana/pembayaran sesuai pentahapannya (*termijn*) pembayaran; sedang Terdakwa selaku Kontraktor/pelaksana pekerjaan mempunyai tanggung jawab selaku penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya tersebut sebagaimana mestinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kontraktor dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang telah melanggar dan bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 18 ayat (3);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1), Pasal 86 ayat (2);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (1) huruf f, Pasal 87 ayat (3), ayat (4), Pasal 95 ayat (3), Pasal 118 ayat (1);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (4);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2);

sehingga perbuatan Terdakwa tersebut pada pekerjaan lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.738.813.375,57 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-318./PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki, mengingat jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa relatif besar, sehingga lamanya pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat agar dapat lebih bersifat korektif, edukatif dan represif sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 11/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 22 Februari 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **USMAN NAWING bin BEDDU NAWING** tersebut;

– Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 11/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 22 Februari 2018 tersebut mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp170.643.666,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Desember 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 34 dari 33 hal. Putusan Nomor 2500 K/Pid.Sus/2018